



P U T U S A N

Nomor : 136/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **GINDO PARLINDUNGAN BUTAR BUTAR;**
Tempat lahir : Aek Korsi (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Km. 18 Waduk Perumahan Divisi VII PT. K.A.K
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Buruh;

Tedakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM- 116/Siak/05/2018 tanggal 7 Mei 2018 atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa;
- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 05 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GINDO PARLINDUNGAN BUTAR BUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GINDO PARLINDUNGAN BUTAR BUTAR** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan terdakwa punya tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan pihak Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM : 116/SIAKS/05/2018 tertanggal 07 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **GINDO PARLINDUNGAN BUTAR BUTAR** pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan Barak lama Kantor divisi VII Km 18 Waduk PT.K.A.K (Koperasi Air Kehidupan) Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 usai melaksanakan apel di kantor Devisi VII Barak lama terdakwa duduk diwarung sebelah kantor di Debisi VII Barak lama, kemudian datang korban ZEKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINURAT (Selanjutnya disebut ZEKI) seorang diri dan berkata kepada terdakwa “kek mana nya adekmu itu lae (yang mana da seorang perempuan yang giginya bineng belanja diwarung membeli rokok)” lalu dijawab terdakwa “kau jangan gitulah lek, karna dia jelek dan kotor kau bilang dia adek aku, lain kali jangan lagi buat kayak begitu sama aku ya lek” lalu Korban ZEKI SINURAT menjawab dengan senyuman dan berkata “bagai mana nyo lae jelas dulu buat lae” kemudia terdakwa jawab “sukakmu lah lae” lalu terdakwa pulang kerumah . Lalu sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa kembali ke warung rokok tersebut untuk makan siang dan meminjam 1 (satu) liter minyak kepada pemilik warung, kemudian terdakwa pergi ke Km 16 untuk membeli minyak bensin untuk keperluan pekerjaan. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pulang ke rumah di Km. 18 Waduk Perumahan Divisi VII PT. K.A.K Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membersihkan seluruh pakaian. Lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi ke warung dekat barak lama samping kantor Devisi VII dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian keluar Korban ZEKI SINURAT dari Kantor Devisi VII dan langsung berkata kepada terdakwa “bagai mananya lae adekmu itu jelas dulu buat lae” kemudian terdakwa jawab “jelas kek mananya tu lek” kemudian terdakwa berjalan kearah korban ZEKI SINURAT lalu korban ZEKI SINURAT menjawab “itok kita itu” lalu terdakwa langsung memukul korban ZEKI SINURAT dengan cara pertama tama terdakwa memukul punggung korban ZEKI SINURAT dengan tangan kanan dan kiri, lalu korban ZEKI SINURAT pergi keluar rumah, lalu dikejar terdakwa dan pada saat didepan rumah terdakwa menendang punggung korban ZEKI SINURAT dari belakang dengan menggunakan kaki kanan sehingga korban ZEKI SINURAT terjatuh ke tanah kemudian korban ZEKI SINURAT lari dari depan rumah orang dan dikejar oleh terdakwa lalu terdakwa menendang perut korban ZEKI SINURAT dengan menggunakan kaki kanannya disusul tangan kanan dan tangan kirinya memukul muka dan kepala korban ZEKI SINURAT secara berulang kali. selanjutnya korban ZEKI SINURAT lari meminta pertolongan kepada Saksi BENASO HALAWA DAN saksi AROZIDUHU LAWOLO , kemudian Saksi BENASO dan saksi AROZIDUHU LAWOLO meleraikan korban ZEKI SINURAT dan terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa sakit di kepala dan punggung akibat pukulan dan tendangan yang dialaminya . Berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Kandis Nomor : 440/VER/III/2018/145 tanggal 8 Maret 2018 terhadap ZEKI SINURAT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa pada tanggal 26 Februari 2018 oleh dokter pemeriksa dr. SEVENTIN

YULIANA SITOMPUL diperoleh hasil sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan baik. Pada korban ditemukan:

Kepala :

- Mata : Tidak ada kelainan.
- Hidung : Tidak ada kelainan.
- Mulut : Terdapat luka lecet pada mukosa ujung bibir kiri bawah dengan ukuran 0.5 cm X 0.5 cm.
- Pipi : Terdapat luka lecet pada tulang pipi sebelah kiri dengan ukuran 0.5 cm X 0.5 cm

Punggung : tidak ada kelainan.

Dada / Perut : tidak ada kelainan.

Tangan / Kaki :

- Lengan : Tidak ada kelainan.
- Bahu : Tidak ada kelainan.
- Kaki : Tidak ada kelainan.
- Paha : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun, dalam pemeriksaan ditemukan luka lecet pada mukosa bibir ujung kiri bawah dan luka lecet pada tulang pipi sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas dan diancam pidana dalam pasal

351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak ada mengajukan tangkisan/eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, maupun keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4(empat) orang, masing-masing bernama Zeki Sinurat, Benaso Halawa, Aroziduhu Lawolo, dan James Perdinan Butar - Butar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ZEKI SINURAT menerangkan :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Waduk KM.18 kampung Sam-Sam, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi berada di rumah tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tangan kanan dan tangan kirinya memukul muka saksi berkali-kali sehingga pipi saksi sebelah kiri bengkak dan bibir bawah bagian dalam pecah mengeluarkan darah dan kepala saksi bengkak ;
- Bahwa setelah saksi dipukul berulang kali oleh terdakwa kemudian saksi keluar dari rumah saksi lalu terdakwa mengejar saksi kemudian kakinya menendang punggung saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah, dan terdakwa memukul kepala belakang saksi dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi lari meminta pertolongan kepada tetangga yang bernama Sdr. AROJI DUHU dan Sdr. BENASO untuk menyelamatkan saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena sebelumnya saksi mengatakan kepada terdakwa "lek mana nya adekmu itu lae (yang mana dia seorang anak perempuan yang jelek, kotor dan giginya boneng belanja diwarung membeli rokok) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak perempuan yang saksi katakan sebagai adiknya terdakwa tersebut ;
- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka dibagian muka dan saksi dirawat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah ada perdamaian dan terdakwa telah memberi biaya pengobatan ;
- Bahwa saksi hanya sekali mengatakan anak perempuan yang jelek, kotor dan giginya boneng tersebut adalah adik terdakwa kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa habis meminum tuak sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap saksi;

2. Saksi BENASO HALAWA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Waduk KM.18 kampung Sam-Sam, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa Korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdr. ZEKI SINURAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi berada dirumah tiba-tiba saksi melihat terdakwa datang dan langsung memukul berulang-ulang dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah Sdr. ZEKI SINURAT;
- Bahwa saksi melihat Sdr. ZEKI SINURAT tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Sdr. ZEKI SINURAT dikejar dan dipukuli oleh terdakwa saat Sdr. ZEKI SINURAT lari kearah saksi ;
- Bahwa saksi dan Sdr. AROZIDUHU LAWOLO memisahkan Sdr. ZEKI SINURAT dari kejaran terdakwa agar tidak dilakukan penganiayaan lagi oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi berhasil memisahkan Sdr. ZEKI SINURAT dengan terdakwa, saksi melihat terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi melihat wajah dari Sdr. ZEKI SINURAT mengalami luka di pipi sebelah kiri bengkak, bibir bawah sebelah kiri pecah mengeluarkan darah dan kepala belakang mengalami bengkak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung membawa Sdr. ZEKI SINURAT ke klinik untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ZEKI SINURAT;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan mengapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. ZEKI SINURAT ;

3. Saksi AROZIDUHU LAWOLO pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Waduk KM.18 kampung Sam-Sam, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa Korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdr. ZEKI SINURAT;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi berada dirumah tiba-tiba saksi melihat terdakwa datang dan langsung memukul berulang-ulang dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah Sdr. ZEKI SINURAT;
- Bahwa saksi melihat Sdr. ZEKI SINURAT tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Sdr. ZEKI SINURAT dikejar dan dipukuli oleh terdakwa saat Sdr. ZEKI SINURAT lari ke arah saksi ;
- Bahwa saksi dan Sdr. BENASO HALAWA memisahkan Sdr. ZEKI SINURAT dari kejaran terdakwa agar tidak dilakukan penganiayaan lagi oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi berhasil memisahkan Sdr. ZEKI SINURAT dengan terdakwa, saya melihat terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi melihat wajah dari Sdr. ZEKI SINURAT mengalami luka di pipi sebelah kiri bengkak, bibir bawah sebelah kiri pecah mengeluarkan darah dan kepala belakang mengalami bengkak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung membawa Sdr. ZEKI SINURAT ke klinik untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ZEKI SINURAT;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan mengapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. ZEKI SINURAT ;

4. Saksi JAMES PERDINAN BUTAR-BUTAR pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Waduk KM.18 kampung Sam-Sam, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa Korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdr. ZEKI SINURAT;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah di Divisi VII Perumahan KAK (Koperasi Air Kehidupan) Km 18 Waduk Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi mendengar ada suara keributan dari rumah Sdr. ZEKI SINURAT lalu saksi keluar dari dalam rumah dan pergi ke rumah Sdr. ZEKI SINURAT, setibanya saksi dirumah Sdr. ZEKI SINURAT saksi melihat Sdr. ZEKI SINURAT sedang bertengkar mulut dengan terdakwa yang tidak jelas apa permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa memukuli Sdr. ZEKI SINURAT, saksi hanya melihat Sdr. BENASO HALAWA bersama dengan Sdr. AROZIDUHU LAWOLO sedang meleraikan Sdr. ZEKI SINURAT dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Sdr. ZEKI SINURAT lebih kurang 15 (Lima belas) Meter;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi kembali masuk kedalam rumah untuk memasak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dengan Sdr. ZEKI SINURAT ada permasalahan atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. ZEKI SINURAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penganiayaan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi melihat wajah dari Sdr. ZEKI SINURAT mengalami luka di pipi sebelah kiri bengkak, bibir bawah sebelah kiri pecah mengeluarkan darah dan kepala belakang mengalami bengkak;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat yang telah dilampirkan di dalam berkas perkara, dan telah diperlihatkan dan dibacakan di depan persidangan, yaitu berupa :

1. Visum et Repertum No. 440/VER/III/2018/145 tanggal 8 Maret 2018 atas nama ZEKI SINURAT, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Seventin Yuliana Sitompul, dokter Pemerintah pada Puskesmas Kandis, yang menerangkan hasil pemeriksaan Mulut terdapat luka lecet pada mukosa ujung bibir kiri bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm. Pipi terdapat luka lecet pada tulang pipi sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ;
2. Surat perjanjian Perdamaian antara terdakwa GINDO PARLINDUNGAN BUTAR BUTAR sebagai pihak pertama dan saksi ZEKI SINURAT sebagai Pihak kedua pada tanggal 02 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. ZEKI SINURAT pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Waduk KM.18 kampung Sam-Sam, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. ZEKI SINURAT karena Sdr. ZEKI SINURAT bicara keterlaluan mengejek Terdakwa dengan mengatakan anak kecil yang dalam keadaan kotor dan boneng tersebut adalah adik Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul Sdr. ZEKI SINURAT;
- Bahwa Aawalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB usai melaksanakan apel di kantor Devisi VII Barak lama Terdakwa duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung sebelah kantor di Divisi VII Barak lama, kemudian datang Sdr. ZEKI SINURAT dan berkata kepada Terdakwa “lek mana nya adekmu itu lae (yang mana da seorang perempuan yang giginya boneng belanja diwarung membeli rokok)” lalu Terdakwa jawab “kau jangan gitulah lek, karna dia jelek dan kotor kau bilang dia adek aku, lain kali jangan lagi buat kayak begitu sama aku ya lek” lalu Sdr. ZEKI SINURAT menjawab dengan senyuman dan berkata “bagai mana nyo lae jelas dulu buat lae” kemudian Terdakwa jawab “sukakmu lah lae” lalu Terdakwa pulang kerumah . Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali ke warung rokok tersebut untuk makan siang dan meminjam 1 (satu) liter minyak kepada pemilik warung, kemudian Terdakwa pergi ke Km 16 untuk membeli minyak bensin untuk keperluan pekerjaan. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah di Km. 18 Waduk Perumahan Divisi VII PT. K.A.K Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membersihkan seluruh pakaian. Lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke warung dekat barak lama samping kantor Divisi VII dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. ZEKI SINURAT keluar dari Kantor Divisi VII dan langsung berkata kepada Terdakwa “bagai mananya lae adekmu itu jelas dulu buat lae” kemudian Terdakwa jawab “jelas lek mananya tu lek” kemudian Terdakwa berjalan kearah Sdr. ZEKI SINURAT lalu Sdr. ZEKI SINURAT menjawab “itok kita itu” lalu Terdakwa langsung memukuli Sdr. ZEKI SINURAT berulang ulang kearah wajah Sdr. ZEKI SINURAT sehingga Sdr. ZEKI SINURAT terjatuh ke tanah kemudian Sdr. ZEKI SINURAT berlari menuju ke depan rumah orang lalu Terdakwa kejar kemudian Terdakwa menendang perut Sdr. ZEKI SINURAT dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa disusul tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memukuli muka dan kepala Sdr. ZEKI SINURAT secara berulang kali;

- Bahwa kemudian Sdr. ZEKI SINURAT lari meminta pertolongan kepada Sdr. BENASO HALAWA dan Sdr. AROZIDUHU LAWOLO , kemudian Sdr. BENASO dan Sdr. AROZIDUHU LAWOLO melerai Sdr. ZEKI SINURAT dan Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Adik kecil yang dikatakan oleh Sdr. ZEKI SINURAT tersebut bukan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban tidak ada menggunakan alat ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. ZEKI SINURAT sudah ada perdamaian dimana Terdakwa membayar sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengobatan kepada Sdr. ZEKI SINURAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ZEKI SINURAT yang meminta uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengobatan ;
- Bahwa Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. ZEKI SINURAT dilakukan lebih kurang 1 (satu) bulan setelah saya ditangkap;
- Bahwa Sdr. ZEKI SINURAT tidak ada melakukan perlawanan terhadap saya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi (*a decharge*) yang menguntungkan dan meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. ZEKI SINURAT pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Waduk KM.18 kampung Sam-Sam, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. ZEKI SINURAT karena Sdr. ZEKI SINURAT bicara keterlaluan mengejek Terdakwa dengan mengatakan anak kecil yang dalam keadaan kotor dan boneng tersebut adalah adik Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul Sdr. ZEKI SINURAT;
- Bahwa benar terdakwa memukuli Sdr. ZEKI SINURAT berulang ulang kearah wajah Sdr. ZEKI SINURAT sehingga Sdr. ZEKI SINURAT terjatuh ke tanah kemudian Sdr. ZEKI SINURAT berlari menuju ke depan rumah orang lalu Terdakwa kejar kemudian Terdakwa menendang perut Sdr. ZEKI SINURAT dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa disusul tangan kanan dan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa memukuli muka dan kepala Sdr. ZEKI SINURAT secara berulang kali;

- Bahwa benar BENASO HALAWA dan Sdr. AROZIDUHU LAWOLO , kemudian Sdr. BENASO dan Sdr. AROZIDUHU LAWOLO meleraikan Sdr. ZEKI SINURAT dan Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa benar Adik kecil yang dikatakan oleh Sdr. ZEKI SINURAT tersebut bukan adik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban tidak ada menggunakan alat ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Sdr. ZEKI SINURAT sudah ada perdamaian dimana Terdakwa membayar sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengobatan kepada Sdr. ZEKI SINURAT;
- Bahwa benar Sdr. ZEKI SINURAT yang meminta uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengobatan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “perbuatan pidana” (actus reus/objektif):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ‘tindak pidana’ (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi Penganiayaan dihukum dengan hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun 8 (delapan) bulan dan /atau denda paling banyak Rp.4.500,-(Empat ribu lima ratus rupiah) yang mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Barang siapa

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barang siapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah : GINDO PARLINDUNGAN BUTAR – BUTAR , yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 116/SIAKS/05/2018 tertanggal 07 Mei 2018. serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan tersebut;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak memuat pengertian “Penganiayaan”, tetapi menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, pengertian “Rasa Sakit” misalnya memukul, menampar, menendang, menjambak rambut, menyeret, menyikut, menghempaskan, dan lain sebagainya, pengertian “Luka” misalnya teriris, tergores, terpotong, tertusuk dengan alat (pisau, silet. Parang) dan sebagainya, sedangkan pengertian “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin, mengoleskan suatu zat yang dapat merusak kulit, memberi sesuatu makanan yang menyebabkan muntah, disentri atau sakit perut, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa jenis dan bentuk penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, dan perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap orang, bukan terhadap binatang atau hewan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum terhadap saksi korban ZEKI SINURAT, telah diperoleh fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Waduk KM.18 kampung Sam-Sam, kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. ZEKI SINURAT karena Sdr. ZEKI SINURAT bicara keterlaluan mengejek Terdakwa dengan mengatakan anak kecil yang dalam keadaan kotor dan boneng tersebut adalah adik Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul Sdr. ZEKI SINURAT. Terdakwa memukuli Sdr. ZEKI SINURAT berulang ulang kearah wajah Sdr. ZEKI SINURAT sehingga Sdr. ZEKI SINURAT terjatuh ke tanah kemudian Sdr. ZEKI SINURAT berlari menuju ke depan rumah orang lalu Terdakwa kejar kemudian Terdakwa menendang perut Sdr. ZEKI SINURAT dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa disusul tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memukuli muka dan kepala Sdr. ZEKI SINURAT secara berulang kali. Bahwa saksi BENASO HALAWA dan Sdr. AROZIDUHU LAWOLO , kemudian Sdr. BENASO dan Sdr. AROZIDUHU LAWOLO meleraikan Sdr. ZEKI SINURAT dan Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa sakit di kepala dan punggung akibat pukulan dan tendangan yang dialaminya . Berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Kandis Nomor :440/VER/III/2018/145 tanggal 8 Maret 2018. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai kualifikasi Penganiayaan terhadap saksi Zeki Sinurat, oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa seperti diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang "Noodweer" artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
- Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak



- waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
- Ketidadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
 - Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Tunggal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

2. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama GINDO PARLINDUNGAN BUTAR - BUTAR, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa Gindo Parlindungan Butar - Butar ;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Zeki Sinurat dan kesehatan fisik Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap” ;

- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2)

Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pemidanaan terhadap terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa terdakwa mempunyai watak dan karakter baik, perilaku dalam pergaulan masyarakat sehari-harinya tidak pernah tercela atau meresahkan, serta terdakwa berjanji tidak akan melakukan delik apapun dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diperhatikan bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan sedemikian itu karena korban yang menghina Terdakwa atau mengejek dengan mengatakan seorang anak kecil perempuan yang wajahnya jelek merupakan adik Terdakwa. Namun meskipun demikian halnya tidaklah otomatis tindakan terdakwa memukul saksi Zeki Sinurat dibenarkan oleh hukum karena perbuatan demikian bukan bertujuan mendidik tetapi merupakan kategori main hakim sendiri, apalagi saat itu terdakwa dalam keadaan tersinggung, emosi dan marah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada terdakwa dijatuhkan Pidana lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat sifat dan jenis perbuatan terdakwa yang tidak berbahaya, perbuatan itu timbul sebagai akibat adanya tindakan korban yang menyinggung perasaan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum sama sekali tidak ada mengajukan barang bukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa GINDO PARLINDUNGAN BUTAR BUTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim ketua, **RISCA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJARWATI, SH. dan DEWI HESTI INDRIA, SH. MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.** Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh **DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. RISCA FAJARWATI SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

YUDHI DHARMAWAN, SH.